



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
18. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa.
23. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa: dan
  - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis, dan partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data penduduk miskin berdasarkan data dari Bidang Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong.
- (3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke Ibukota Kabupaten berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa Tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

- (5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:
- Azas merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dengan nilai perbandingan 60 % dari ADD.
  - Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan nilai perbandingan 40 % dari ADD.
- (6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
- ADD Minimal Kabupaten : 60 % x ADD Kabupaten
  - ADD Proporsional Kabupaten: 40 % x ADD Kabupaten
  - Rumus Perhitungan ADD Desa : ADDMinimal Desa + ADD Proporsional Desa
  - Rumus Perhitungan ADD Minimal Desa : ADD Minimal Kabupaten dibagi jumlah desa penerima ADD
  - Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : Bobot Desa x ADD Proporsional Kabupaten
  - Rumus Perhitungan Bobot Desa :  

$$BDx = a1.Kv1x + a2.Kv2x + a3.Kv3x + \dots + an.Kvnx$$
 Keterangan :  
 BDx : Nilai Bobot Desa x  
 KV1x, KV2x,... KVnx dan Seterusnya Desa x : Koefisien Variable Pertama, Kedua  
 a1, a2, ...an : Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.
  - Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :
    - KV Jumlah Penduduk :  

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } x}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$
    - KV Kemiskinan:  

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa } x}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kabupaten}}$$
    - KV Keterjangkauan :  

$$\frac{\text{Jarak Desa } x \text{ ke Kabupaten}}{\text{Jarak Seluruh Desa se-Kabupaten}}$$
    - KV Partisipasi Masyarakat :  

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa } x}{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa se- Kabupaten}}$$
  - Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut di atas ditentukan sebagai berikut :
    - Variabel Jumlah Penduduk (a1) : 0,30
    - Variabel Kemiskinan (a2) : 0,30
    - Variabel Keterjangkauan (a3) : 0,20
    - Variabel Partisipasi Masyarakat (a4) : 0,20

#### Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

## Pasal 6

Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan :
  - a. Kecamatan
    1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
    2. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
    3. Peraturan Desa tentang RKPDes 2020;
    4. Peraturan Desa tentang APBDes 2020;
    5. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2020;
    6. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
    7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
    8. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
    9. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
    10. Photocopy Rekening Koran Per 31 Januari 2020;
    11. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
    12. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
    13. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019;
    14. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020; dan
    15. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
  - b. Dinas PMD dan Sosial
    1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
    2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
    3. Peraturan Desa tentang RPJMDes;
    4. Peraturan Desa tentang RKPDes 2020;
    5. Peraturan Desa tentang APBDes 2020;
    6. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2020;
    7. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
    8. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
    9. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
    10. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
    11. Photocopy Rekening Koran Per 31 Januari 2020;
    12. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
    13. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
    14. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019;
    16. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020;
    15. Photo Copy NPWP Desa; dan
    16. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.

- c. Badan Keuangan Daerah
    1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
    2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
    3. Photo Copy NPWP;
    4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2020; dan
    5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2020.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
- a. Kecamatan
    1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
    2. Photocopy Buku Rekening Kas Desa;
    3. Photocopy Rekening Koran Per 31 Maret 2020;
    4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
    5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
    6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I;
    7. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020; dan
    8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
  - b. Dinas PMD dan Sosial
    1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
    2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;
    3. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
    4. Photocopy Rekening Koran Per 31 Maret 2020;
    5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
    6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
    7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I;
    8. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2020;
    9. Photo Copy NPWP Desa; dan
    10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
  - c. Badan Keuangan Daerah
    1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
    2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
    3. Photo Copy NPWP;
    4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2020; dan
    5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2020.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan :
- a. Kecamatan
    1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa;
    2. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
    3. Photocopy Rekening Koran Per 30 Juni 2020;
    4. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
    5. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
    6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II;
    7. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun; dan
    8. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
  - b. Dinas PMD dan Sosial
    1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa;
    2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan;



3. Photocopy Buku Rekening Kas desa;
  4. Photocopy Rekening Koran Per Per 30 Juni 2020;
  5. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa;
  6. Daftar Inventaris Barang Milik Desa;
  7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II;
  8. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun;
  9. Photo Copy NPWP Desa; dan
  10. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2020.
- c. Badan Keuangan Daerah
1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten;
  2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa;
  3. Photo Copy NPWP;
  4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2020; dan
  5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2020.

#### BAB IV TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa.
- (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal di/temukan Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

##### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), masih terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

##### Pasal 11

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) serta pemotongan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 16 Januari 2020

*M* BUPATI LEBONG, *20*

*14/3*  
*H. ROSJONSYAH*

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,

*H. MUSTARANI*

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 4



**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
 UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>JUMLAH ADD (Rp)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
	<b>KECAMATAN LEBONG UTARA</b>	
1	GANDUNG	Rp. 466.622.600
2	TUNGGANG	Rp. 552.767.500
3	TALANG ULU	Rp. 499.666.400
4	NANGAI AMEN	Rp. 423.404.600
5	LEBONG TAMBANG	Rp. 568.156.400
6	LADANG PALEMBANG	Rp. 535.431.500
7	KAMPUNG DALAM	Rp. 368.060.200
8	KAMPUNG MUARA AMAN	Rp. 499.110.000
9	LOKASARI	Rp. 396.525.200
10	GANDUNG BARU	Rp. 405.122.100
	<b>KECAMATAN LEBONG ATAS</b>	
11	SUKAU KAYO	Rp. 411.881.400
12	TIK TEBING	Rp. 490.770.700
13	TABEAK BLAU	Rp. 464.255.900
14	TABEAK BLAU I	Rp. 438.691.500
15	DANEU	Rp. 518.494.000
16	BLAU	Rp. 467.792.300
	<b>KECAMATAN LEBONG TENGAH</b>	
17	TANJUNG BUNGAI I	Rp. 500.459.200
18	SEMELAKO I	Rp. 506.747.700
19	PAGAR AGUNG	Rp. 478.062.500
20	KARANG ANYAR	Rp. 425.038.000
21	SEMELAKO II	Rp. 473.434.800
22	SEMELAKO III	Rp. 458.137.600
23	SEMELAKO ATAS	Rp. 498.986.800
24	DANAU LIANG	Rp. 457.417.800
25	SUKA DAMAI	Rp. 494.786.000
26	TANJUNG BUNGAI II	Rp. 488.737.400
	<b>KECAMATAN LEBONG SELATAN</b>	
27	KUTAI DONOK	Rp. 484.806.000
28	TURAN TIGING	Rp. 446.908.500
29	SUKA SARI	Rp. 494.859.100
30	MANGKURAJO	Rp. 568.099.900
31	TIK JENIAK	Rp. 492.766.800
32	MANAI BLAU	Rp. 489.244.300
	<b>KECAMATAN RIMBO PENGADANG</b>	
33	TALANG RATAU	Rp. 524.541.300
34	BIOA SENGOK	Rp. 685.140.500
35	TIK KUTO	Rp. 448.709.500
36	TELUK DIEN	Rp. 517.811.000
37	BAJOK	Rp. 487.210.600

<b>KECAMATAN TOPOS</b>		
38	TIK SIRONG	
39	SUKA NEGERI	Rp. 520.373.400
40	AJAI SIANG	Rp. 561.432.200
41	TALANG DONOK	Rp. 458.869.000
42	TALANG DONOK I	Rp. 453.795.800
43	TALANG BARU I	Rp. 482.117.100
44	TALANG BARU II	Rp. 524.886.800
	<b>KECAMATAN BINGIN KUNING</b>	Rp. 476.173.700
45	KARANG DAPO ATAS	
46	BUKIT NIBUNG	Rp. 560.503.900
47	KARANG DAPO BAWAH	Rp. 395.758.000
48	PUNGGUK PEDARO	Rp. 491.047.100
49	TALANG KERINCI	Rp. 643.373.100
50	PELABUHAN TALANG LIAK	Rp. 417.962.400
51	TALANG LIAK I	Rp. 423.452.500
52	TALANG LIAK II	Rp. 599.101.100
53	BUNGIN	Rp. 526.356.900
	<b>KECAMATAN LEBONG SAKTI</b>	Rp. 516.051.500
54	UJUNG TANJUNG I	Rp. 560.503.900
55	MUNING AGUNG	Rp. 528.351.700
56	UJUNG TANJUNG II	Rp. 413.547.900
57	UJUNG TANJUNG III	Rp. 589.370.400
58	MAGELANG BARU	Rp. 430.500.900
59	LEMEU PIT	Rp. 466.307.800
60	TABEAK KAUK	Rp. 479.662.200
61	TABEAK DIPOA	Rp. 410.182.900
62	SUKA BUMI	Rp. 414.976.200
	<b>KECAMATAN PELABAI</b>	Rp. 455.300.600
63	SUKAU DATANG	
64	SUKAU DATANG I	Rp. 596.843.900
65	GUNUNG ALAM	Rp. 427.898.500
66	TABEAK BLAU II	Rp. 478.164.700
67	KOTA BARU SANTAN	Rp. 386.842.600
68	TIK TELEU	Rp. 430.404.400
69	PELABAI	Rp. 424.905.100
	<b>KECAMATAN AMEN</b>	Rp. 481.409.800
70	NANGAI TAYAU	
71	NANGAI TAYAU I	Rp. 451.372.200
72	PYANG MBIK	Rp. 422.047.900
73	SUKAU MERGO	Rp. 465.073.900
74	SUKAU RAJO	Rp. 458.145.500
75	TALANG BUNUT	Rp. 401.662.700
76	SELEBAR JAYA	Rp. 433.728.100
77	GARUT	Rp. 399.432.300
78	SUNGAI GERONG	Rp. 480.250.300
	<b>KECAMATAN URAM JAYA</b>	Rp. 428.289.500
79	EMBONG	
80	EMBONG I	Rp. 388.904.300
81	KOTA BARU	Rp. 375.790.100
82	KOTA AGUNG	Rp. 365.209.800
83	LEMEU	Rp. 447.087.000
84	PANGKALAN	Rp. 530.407.200
85	TANGUA	Rp. 386.944.000
		Rp. 384.911.900

<b>KECAMATAN PINANG BELAPIS</b>		
86	KETENONG I	
87	KETENONG II	Rp.461.046.000
88	KETENONG JAYA	Rp.436.346.300
89	TAMBANG SAWEAK	Rp.480.618.500
90	AIR KOPRAS	Rp.471.840.900
91	BIOA PUTIAK	Rp.554.545.700
92	SEBELAT	Rp.421.982.000
93	SUNGAI LISAI	Rp.419.901.600
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 43.895.616.900,-</b>

*th* **BUPATI LEBONG,**

*12/20*  
*13*  
**H. ROSJONSYAH**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

*Mustarani*

**H. MUSTARANI**

